



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Evan Jean alias Evan Bin Arthur Richard Burtner
2. Tempat lahir : Tanjungpandan
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. A. Yani, RT.029/RW.012, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada 06 Januari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak 06 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak 03 Mei 2024 s.d 22 Mei 2024;
6. Majelis Hakim sejak 20 Mei 2024 sampai dengan 18 Juni 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak 19 Juni 2024 sampai dengan 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Heriyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung), yang beralamat di Jalan RA. Kartini, Nomor 1, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupatenupaten Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29.2/LKBH-B/SK.KH/PID/V/2024 yang dibuat pada 29 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EVAN JEAN alias EVAN Bin ARTHUR RICHARD BURTNER** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu;
 - 2) 23 (dua puluh tiga) bungkus sedang plastik bening masing masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu;
 - 3) 6 (enam) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu;
 - 4) 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu;
 - 5) 1 (satu) buah toples warna pink;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah dompet warna putih motif daun;
- 7) 1 (satu) buah totebag warna biru dongker;
- 8) 3 (tiga) unit timbangan digital;
- 9) 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil;
- 10) 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam (sekop);
- 11) 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 12) 1 (satu) buah gunting;
- 13) 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna ungu bertuliskan Ahh;
- 14) 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna coklat bertuliskan Ahh;
- 15) 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna kuning bertuliskan Ahh;
- 16) 1 (satu) buah buku catatan warna coklat;
- 17) 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 18) 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
- 19) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A23 warna Hitam dengan provider Telkomsel dengan nomor 082281083835 dan provider XL dengan nomor 0866059270;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 20) 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Evan Jean;
- 21) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Evan Jean;
- 22) 1 (satu) unit motor Scoopy warna abu-abu kombinasi putih dengan no pol BN 6856 WK.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-08/TJPAN/Enz.2/05/2024 yang dibuat pada 20 Mei 2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa Terdakwa Evan Jean alias Evan Bin Arthur Richard Burtner pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 yang bertempat di Jl. Jend A. Yani RT. 029 RW. 012 Kel. Pangkal Lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, tepatnya di Jl. Jend A. Yani RT. 029 RW. 012 Kel. Pangkal Lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung untuk membeli minuman, pada saat Terdakwa kembali ke rumah tiba-tiba Terdakwa dirangkul oleh Anggota Kepolisian dan menanyakan kepada Terdakwa *"BENAR KE KAO ANAK BUAH KACAK? DI MANE BARANG E? DI MANE HANDPHONE KAO?"* lalu Terdakwa langsung mengakui dan bersifat kooperatif kepada Anggota Kepolisian tersebut. Setelah itu Terdakwa menunjukkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, tepatnya di kamar Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan tas berwarna biru dongker yang di dalamnya berisikan dompet warna putih motif daun dan di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah toples warna pink yang di dalamnya terdapat beberapa plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan beberapa plastik bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), potongan sedotan warna hitam, 3 (tiga) bungkus bekas snack, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan 1 (satu) buah buku catatan. Selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan kendaraan sepeda motor Terdakwa namun tidak ditemukan apapun. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju Polres Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil narkoba jenis sabu milik saksi KACAK yaitu pada bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2023 untuk diedarkan dan Terdakwa sudah memperoleh upah dari hasil bekerja sebagai pelembar/perantara jual beli narkoba jenis sabu milik saksi KACAK yakni kurang lebih sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL89FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel berupa: 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu (sampel A) dengan berat netto awal 35,9251 gram dan berat netto akhir 35,7804 gram, 23 (dua puluh tiga) bungkus sedang plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu (sampel B) dengan berat netto awal 13,8273 gram dan berat netto akhir 12,8360 gram, 6 (enam) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu (sampel C) dengan berat netto awal 1,2773 gram dan berat netto akhir 11,624 gram, 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu (sampel D) dengan berat netto awal 2,0333 gram dan berat netto akhir 1,7755 gram. Dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut di atas secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa seluruh sampel seperti tersebut di atas positif narkoba adalah benar **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

-----**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** -----
Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Evan Jean alias Evan Bin Arthur Richard Burtner pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 yang bertempat di Jl. Jend A. Yani RT. 029 RW. 012 Kel. Pangkal Lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung atau setidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, tepatnya di Jl. Jend A.Yani RT. 029 RW. 012 Kel. Pangkal Lalang Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung untuk membeli minuman, pada saat Terdakwa kembali ke rumah tiba-tiba Terdakwa dirangkul oleh Anggota Kepolisian dan menanyakan kepada Terdakwa **"BENAR KE KAO ANAK BUAH KACAK? DI MANE BARANG E? DI MANE HANDPHONE KAO?"** lalu Terdakwa langsung mengakui dan bersifat kooperatif kepada Anggota Kepolisian tersebut. Setelah itu Terdakwa menunjukkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, tepatnya di kamar Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan tas berwarna biru dongker yang di dalamnya berisikan dompet warna putih motif daun dan di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah toples warna pink yang di dalamnya terdapat beberapa plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan beberapa plastik bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), potongan sedotan warna hitam, 3 (tiga) bungkus bekas snack, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan 1 (satu) buah buku catatan. Selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan kendaraan sepeda motor Terdakwa namun tidak ditemukan apapun. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju Polres Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL89FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel berupa: 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu (sampel A) dengan berat netto awal 35,9251 gram dan berat netto akhir 35,7804 gram, 23 (dua puluh tiga) bungkus sedang plastik bening

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn



masing-masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu (sampel B) dengan berat netto awal 13,8273 gram dan berat netto akhir 12,8360 gram, 6 (enam) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu (sampel C) dengan berat netto awal 1,2773 gram dan berat netto akhir 11,624 gram, 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu (sampel D) dengan berat netto awal 2,0333 gram dan berat netto akhir 1,7755 gram. Dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut di atas secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa seluruh sampel seperti tersebut di atas positif narkotika adalah benar **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

-----**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Asep Fredy Misnaedi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Polisi pada Polres Belitung;
 - Bahwa pada hari Jumat, 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT. 029/RW.012, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih, 23 (dua puluh tiga) bungkus sedang plastik bening masing masing di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 6 (enam) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih, 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah dompet warna putih motif daun, 1 (satu) buah totebag warna biru dongker, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam (sekop), 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna ungu bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna coklat bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna kuning bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah buku catatan warna coklat, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A23 warna Hitam dengan provider Telkomsel dengan nomor 082281083835 dan provider XL dengan nomor 0866059270, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Evan Jean, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Evan Jean, 1 (satu) unit motor Scoopy warna abu-abu kombinasi putih dengan no pol BN 6856 WK sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, berat bersih seluruh kristal putih tersebut adalah lebih dari 5 (lima) gram dan mengandung *metaphetamine* yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti lain yang ditemukan dari hasil penggeledahan merupakan barang yang berkaitan dengan kristal putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Amri Hidayat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Polisi pada Polres Belitung;
 - Bahwa pada hari Jumat, 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT. 029/RW.012, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih, 23 (dua puluh tiga) bungkus sedang plastik bening masing masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 6 (enam) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih, 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah dompet warna putih motif daun, 1 (satu) buah totebag warna biru dongker, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam (sekop), 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna ungu bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna coklat bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna kuning bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah buku catatan warna coklat, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A23 warna Hitam dengan provider Telkomsel dengan nomor 082281083835 dan provider XL dengan nomor 0866059270, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Evan Jean, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Evan Jean, 1 (satu) unit motor Scoopy warna abu-abu kombinasi putih dengan no pol BN 6856 WK sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, berat bersih seluruh kristal putih tersebut adalah lebih dari 5 (lima) gram dan mengandung *metaphetamine* yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti lain yang ditemukan dari hasil penggeledahan merupakan barang yang berkaitan dengan kristal putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.;

3) Bagas Dwyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan BNN;
- Bahwa Saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT. 029/RW.012, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih, 23 (dua puluh tiga) bungkus sedang plastik bening masing masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 6 (enam) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih, 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah dompet warna putih motif daun, 1 (satu) buah totebag warna biru dongker, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam (sekop), 1

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



(satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna ungu bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna coklat bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna kuning bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah buku catatan warna coklat, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A23 warna Hitam dengan provider Telkomsel dengan nomor 082281083835 dan provider XL dengan nomor 0866059270, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Evan Jean, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Evan Jean, 1 (satu) unit motor Scoopy warna abu-abu kombinasi putih dengan no pol BN 6856 WK sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, berat bersih seluruh kristal putih tersebut adalah lebih dari 5 (lima) gram dan mengandung *metaphetamine* yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti lain yang ditemukan dari hasil penggeledahan merupakan barang yang berkaitan dengan kristal putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

- 4) Rifai Adi Anggara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan Bea Cukai;
- Bahwa Saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam sebuah rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT. 029/RW.012, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih, 23 (dua puluh tiga) bungkus sedang plastik bening masing masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 6 (enam) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih, 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah dompet warna putih motif daun, 1 (satu) buah totebag warna biru dongker, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam (sekop), 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna ungu bertuliskan AHH, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna coklat bertuliskan AHH, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna kuning bertuliskan AHH, 1 (satu) buah buku catatan warna coklat, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A23 warna Hitam dengan provider Telkomsel dengan nomor 082281083835 dan provider XL dengan nomor 0866059270, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Evan Jean, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Evan Jean, 1 (satu) unit motor Scoopy warna abu-abu kombinasi putih dengan no pol BN 6856 WK sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, berat bersih seluruh kristal putih tersebut adalah lebih dari 5 (lima) gram dan mengandung *metaphetamine* yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti lain yang ditemukan dari hasil penggeledahan merupakan barang yang berkaitan dengan kristal putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

5) Rusli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RW.12 di Kelurahan Pangkal Lalang;
- Bahwa Saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT. 029/RW.012, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih, 23 (dua puluh tiga) bungkus sedang plastik bening masing masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 6 (enam) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih, 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah dompet warna putih motif daun, 1 (satu) buah totebag warna biru dongker, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam (sekop), 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna ungu bertuliskan AHH, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna coklat bertuliskan AHH, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna kuning bertuliskan AHH, 1 (satu) buah buku catatan warna coklat, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A23 warna Hitam dengan provider Telkomsel dengan nomor 082281083835 dan provider XL dengan nomor 0866059270, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Evan Jean, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Evan Jean, 1 (satu) unit motor Scoopy warna abu-abu kombinasi putih dengan no pol BN

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6856 WK sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, berat bersih seluruh kristal putih tersebut adalah lebih dari 5 (lima) gram dan mengandung *metamphetamine* yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti lain yang ditemukan dari hasil penggeledahan merupakan barang yang berkaitan dengan kristal putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

6) Ida Royani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT.029 di Kelurahan Pangkal Lalang;
- Bahwa Saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT. 029/RW.012, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih, 23 (dua puluh tiga) bungkus sedang plastik bening masing masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 6 (enam) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih, 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah dompet warna putih motif daun, 1 (satu) buah totebag warna biru

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dongker, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam (sekop), 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna ungu bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna coklat bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna kuning bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah buku catatan warna coklat, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A23 warna Hitam dengan provider Telkomsel dengan nomor 082281083835 dan provider XL dengan nomor 0866059270, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Evan Jean, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Evan Jean, 1 (satu) unit motor Scoopy warna abu-abu kombinasi putih dengan no pol BN 6856 WK sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, berat bersih seluruh kristal putih tersebut adalah lebih dari 5 (lima) gram dan mengandung *metaphetamine* yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti lain yang ditemukan dari hasil penggeledahan merupakan barang yang berkaitan dengan kristal putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari Jumat, 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Beberapa Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT. 029/RW.012, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih, 23 (dua puluh tiga) bungkus sedang plastik bening masing masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 6 (enam) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih, 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah dompet warna putih motif daun, 1 (satu) buah totebag warna biru dongker, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam (sekop), 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna ungu bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna coklat bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna kuning bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah buku catatan warna coklat, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A23 warna Hitam dengan provider Telkomsel dengan nomor 082281083835 dan provider XL dengan nomor 0866059270, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Evan Jean, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Evan Jean, 1 (satu) unit motor Scoopy warna abu-abu kombinasi putih dengan no pol BN 6856 WK sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, berat bersih seluruh kristal putih tersebut adalah lebih dari 5 (lima) gram dan mengandung *metamphetamine* yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan dari hasil penggeledahan merupakan barang yang berkaitan dengan kristal putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih;
- 2) 23 (dua puluh tiga) bungkus sedang plastik bening masing masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
- 3) 6 (enam) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih;
- 4) 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
- 5) 1 (satu) buah toples warna pink;
- 6) 1 (satu) buah dompet warna putih motif daun;
- 7) 1 (satu) buah totebag warna biru dongker;
- 8) 3 (tiga) unit timbangan digital;
- 9) 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil;
- 10) 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam (sekop);
- 11) 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 12) 1 (satu) buah gunting;
- 13) 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna ungu bertuliskan Ahh;
- 14) 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna coklat bertuliskan Ahh;
- 15) 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna kuning bertuliskan Ahh;
- 16) 1 (satu) buah buku catatan warna coklat;
- 17) 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 18) 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Evan Jean;
- 19) 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
- 20) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Evan Jean;
- 21) 1 (satu) unit motor Scoopy warna abu-abu kombinasi putih dengan no pol BN 6856 WK;
- 22) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A23 warna Hitam dengan provider Telkomsel dengan nomor 082281083835 dan provider XL dengan nomor 0866059270.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani/pekebun;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, 12 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Beberapa Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Dusun Teratai, Rt 023/Rw 000, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih, 23 (dua puluh tiga) bungkus sedang plastik bening masing masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 6 (enam) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih, 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah dompet warna putih motif daun, 1 (satu) buah totebag warna biru dongker, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam (sekop), 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna ungu bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna coklat bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna kuning bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah buku catatan warna coklat, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A23 warna Hitam dengan provider Telkomsel dengan nomor 082281083835 dan provider XL dengan nomor 0866059270, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Evan Jean, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Evan Jean, 1 (satu) unit motor Scoopy warna abu-abu kombinasi putih dengan no pol BN 6856 WK sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa yang menaruh seluruh kristal putih tersebut ke dalam beberapa wadah sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, berat bersih seluruh kristal putih tersebut adalah lebih dari 5 (lima) gram dan mengandung *metamphetamine* yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan dari hasil penggeledahan merupakan barang yang berkaitan dengan kristal putih;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan sebagai Terdakwa (atas nama Evan Jean alias Evan Bin Arthur Richard Burtner) merupakan orang yang sama dengan orang yang ditangkap Para Polisi atas dugaan tindak pidana yang terjadi di *locus* dan *tempus* sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan mengenai Terdakwa di dalam perkara ini dan oleh karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Ad. 1. akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam unsur berikutnya;

Ad. 2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur Ad. 2. terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” di dalam unsur Ad.2. yaitu tidak mempunyai hak sama sekali, sedangkan yang dimaksud “secara melawan hukum” di dalam unsur Ad.2. yaitu mempunyai hak namun melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, sub unsur “secara tanpa hak” atau “secara melawan hukum” harus dihubungkan dalam rangka melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan definisi dari kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, guna memberikan gambaran yang jelas terkait arti kata tersebut, maka pengertiannya dapat dilakukan secara gramatikal melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI daring:

- menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.
- menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- menerima berarti mendapat sesuatu yang diberikan (pihak lain)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai orang yang menjadi pialang, makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya);
- menukar berarti mengganti (dengan yang lain).
- menyerahkan berarti memberikan (kepada); menyampaikan (kepada).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU Narkotika:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan *Article 1*

Paragraph 3 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, yang dimaksud pengetahuan, niat atau maksud dalam perkara narkotika dan psikotropika dapat disimpulkan dari keadaan faktual yang obyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

1. Bahwa pada hari Jumat, 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Beberapa Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT. 029/RW.012, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
2. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan kristal putih yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Bahwa Terdakwa yang menaruh seluruh kristal putih tersebut ke dalam beberapa wadah sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kristal putih tersebut mengandung *metaphetamine* yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait narkotika;
6. Terdakwa belum memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan unsur Ad. 2., maka perbuatan Terdakwa tidak menggambarkan adanya perbuatan secara tanpa hak/melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2. tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan sebagai Terdakwa (atas nama Evan Jean alias Evan Bin Arthur Richard Burtner) merupakan orang yang sama dengan orang yang ditangkap Para Polisi atas dugaan tindak pidana yang terjadi di *locus* dan *tempus* sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan mengenai Terdakwa di dalam perkara ini dan oleh karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur Ad. 1. akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam unsur berikutnya;

Ad. 2. yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur Ad. 2. terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” di dalam unsur Ad.2. yaitu tidak mempunyai hak sama sekali, sedangkan yang dimaksud “secara melawan hukum” di dalam unsur Ad.2. yaitu mempunyai hak namun melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, sub unsur “secara tanpa hak” atau “secara melawan hukum” harus dihubungkan dalam rangka melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan definisi dari kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, guna memberikan gambaran yang jelas terkait arti kata tersebut, maka pengertiannya dapat dilakukan secara gramatikal melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI daring:

- memiliki berarti mempunyai;
- menyimpan berarti kegiatan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);
- menyediakan” adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU Narkotika:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan *Article 1 Paragraph 3 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, yang dimaksud pengetahuan, niat atau maksud dalam perkara narkotika dan psikotropika dapat disimpulkan dari keadaan faktual yang obyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

1. Bahwa pada hari Jumat, 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Beberapa Polisi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT. 029/RW.012, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
2. Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut, ditemukan kristal putih yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Bahwa Terdakwa yang menaruh seluruh kristal putih tersebut ke dalam beberapa wadah sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
4. Bahwa kristal putih tersebut mengandung *metamphetamine* yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn



5. Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga mana pun terkait narkoba;

6. Terdakwa belum memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan unsur Ad. 2., maka perbuatan Terdakwa telah menggambarkan adanya perbuatan secara tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2. telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika telah menentukan jenis pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda secara sekaligus;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman disini dimaksudkan bukan sekedar untuk memberikan nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih bermanfaat, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi Terdakwa agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera memperbaiki diri dan dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini juga dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa dan memahami bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah patut untuk dicontoh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa 1 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih, 23 (dua puluh tiga) bungkus sedang plastik bening masing masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 6 (enam) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih, 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilarang beredar dan dalam perkara ini tidak dibutuhkan untuk kepentingan apapun lagi serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah dompet warna putih motif daun, 1 (satu) buah totebag warna biru dongker, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam (sekop), 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna ungu bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna coklat bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah buku catatan warna coklat, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) merupakan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A23 warna Hitam dengan provider Telkomsel dengan nomor 082281083835 dan provider XL dengan nomor 0866059270, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Evan Jean, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Evan Jean, 1 (satu) unit motor Scoopy warna abu-abu kombinasi putih dengan no pol BN 6856 WK merupakan barang-barang milik Terdakwa yang tidak berkaitan dengan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah berkontribusi dalam keberlanjutan eksistensi narkoba secara ilegal;
- Terdakwa sudah pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa sudah pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebanyak 1 (satu) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Evan Jean alias Evan Bin Arthur Richard Burtner tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkoba;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Evan Jean alias Evan Bin Arthur Richard Burtner telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih, 23 (dua puluh tiga) bungkus sedang plastik bening masing masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 6 (enam) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih, 16 (enam belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah dompet warna putih motif daun, 1 (satu) buah totebag warna biru dongker, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam (sekop), 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna ungu bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna coklat bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah bekas bungkus snack warna kuning bertuliskan Ahh, 1 (satu) buah buku catatan warna coklat, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) **agar dimusnahkan**;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A23 warna Hitam dengan provider Telkomsel dengan nomor 082281083835 dan provider XL dengan nomor 0866059270, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama Evan Jean, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Evan Jean, 1 (satu) unit motor Scoopy warna abu-abu kombinasi putih dengan no pol BN 6856 WK **agar dikembalikan kepada Terdakwa**;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Selasa, 2 Juli 2024 oleh Decky Christian S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TRiono Andi Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Wildan Akbar Rosyid, S.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Beitung dan Terdakwa didampingi oleh
Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Triono Andi Syahputra, S.H.